

**ANALISIS SISTEM PELAPORAN KINERJA INVESTASI
INSTANSI PEMERINTAHAN
(STUDI KASUS : BADAN PENANAMAN MODAL JATIM)**

ARTIKEL ILMIAH



BAYU CHRISTIANA ADI

2008310365

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA


2012

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Bayu Christiana Adi
Tempat, Tanggal lahir : Tuban, 04 Mei 1990
N.I.M : 2008310365
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Sistem Informasi
Judul : Analisis Sistem Pelaporan Kinerja Investasi Instansi
Pemerintahan (Studi Kasus : Badan Penanaman Modal)

Dosen Pembimbing,


Tanggal :



Sasongko B. M.Si. CPA,CPMA,LIFA

Co. Dosen Pembimbing,


Tanggal : 9 November 2012



Triana Mayasari, SE., M.Si., Ak

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Tanggal :



Supriyati, S.E., M.Si., Ak

INVESTMENT PERFORMANCE ANALYSIS REPORTING SYSTEM GOVERNMENT AGENCIES (CASE STUDY: INVESTMENT BOARD EAST JAVA)

Bayu Christiana Adi
STIE Perbanas Surabaya
Email : 2008310365@students.perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

The system is a network of procedures which are interconnected, gathered together to perform an activity or to accomplish a particular goal. Accountability is a form that refers to whom the organization (or individual employees) accountable and to what organization (individual workers) responsible. Researchers aimed to determine investment performance reporting system in East Java Investment Agency. The data used are derived from the qualitative data descriptive observation. The conclusion is very simple to use system with the help of a computer

Keywords: system, investment, accountability, government agencies

PENDAHULUAN

Era globalisasi seperti sekarang ini menuntut setiap perusahaan untuk berubah dengan cepat, misalnya sistem informasi di suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan kinerja sistem informasi akuntansi tersebut. Suatu informasi akan berkembang selama masa hidup suatu perusahaan, artinya suatu informasi yang baru (atau paling tidak telah ditingkatkan mutu secara besar-besaran) akan menggantikan sistem yang sedang digunakan jika tidak memadai. Karena setiap sistem informasi akuntansi mempunyai siklus hidup tertentu, maka pengembangannya memerlukan suatu kegiatan bersiklus yang terdiri dari beberapa tahap dimulai dengan perencanaan sistem, implementasi sistem dan diakhiri dengan pengoperasian sistem

Penggunaan sistem informasi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dalam dunia bisnis, kesuksesan

pengembangan sistem informasi sangat tergantung pada kesesuaian harapan antara sistem analisis, pemakai (*user*), sponsor dan *customer*. Pengembangan sistem informasi memerlukan suatu perencanaan dan implementasi yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan (*resistance to change*). Bodnar dan Hopwood (1995) dan setianingsih (1998) karena perubahan dari sistem manual ke sistem komputerisasi tidak hanya menyangkut perubahan teknologi tetapi juga perubahan perilaku dan organisasional.

Jawa timur sebagai propinsi berkembang dalam menyelenggarakan pembangunan nasional membutuhkan dana yang cukup besar. Pembangunan nasional merupakan salah satu pencerminan untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Jawa timur. Dewasa

ini kesempatan untuk berinvestasi di Jawa timur semakin terbuka dalam menghadapi perdagangan bebas yang akan dihadapi mulai tahun 2020 mendatang. Penanaman modal atau investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam ini investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya perekonomian. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian setiap Negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing. (Anonim,2005:15)

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Menurut Soehardi Sigit (1999 : 52) berdasarkan judul penelitian, jenis penelitian menurut tujuannya adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mengungkapkan dan mendiskripsikan keadaan / status dari suatu objek, suatu kondisi yang sedang dipelajari.

Menurut Sugiyono (2003 : 13) berdasarkan jenis data dan analisisnya, penelitian ini merupakan penelitian analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

Batasan Penelitian

Dengan dijelaskan tentang ruang lingkup penelitian atau variabel yang akan dilakukan penelitian, maka peneliti dapat mengambil batasan penelitian dengan fokus sebagai berikut :

1. Ruang lingkup penelitian hanya difokuskan di Badan Penanaman Modal Jatim
2. Penelitian ini hanya melakukan pengamatan sekaligus berwawancara tentang kinerja investasi yang dikhususkan pada Badan Penanaman Modal Jatim

Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan berdasarkan jenisnya adalah data kualitatif yakni data hasil serangkaian observasi dimana tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Dalam penelitian ini yang termasuk data kualitatif adalah gambaran umum objek penelitian. Data yang digunakan berdasarkan sumber data adalah data :

1. Data primer
Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara langsung ke objek peneliti, yaitu Badan Penanaman Modal Jatim
2. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dalam melakukan pengumpulan data, terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumbernya kemudian ditetapkan prosedur pengumpulan datanya.

Prosedur Pengumpulan data

1. Penelitian Pendahuluan
Merupakan tahap awal untuk mengetahui sistem pelaporan akuntabilitas kinerja investasi yang ada di Badan Penanaman Modal Jatim.
2. Penelitian lapangan
Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian melalui :
 - a. Wawancara
Dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Yaitu bagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi, bagian Pengendalian dan Pelaksanaan, serta bagian Penyusunan Program.

Dalam kajian ini, penulis menggunakan *Semi Structured Interviews* (wawancara semi terstruktur) dengan para informan. Dalam hal ini peneliti memberikan daftar pertanyaan wawancara kepada

informan secara tertulis, dikarenakan informan tidak memiliki waktu yang lebih untuk melakukan interview secara langsung.

b. Observasi

Dengan langsung mengamati jalannya aktivitas BPM yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Pelaporan Kinerja Investasi. Mulai dari Pengolahan Data sampai dengan Penyusunan Program. Dimana observasi tersebut melibatkan peneliti untuk melakukan observasi atau survey secara langsung ke lapangan yang sudah terkait pada objek yang akan dijadikan penelitian. Pada observasi ini, peneliti meminta izin pada bagian tata usaha untuk melakukan penelitian dengan staff-staf yang terkait judul penelitian dengan membawa bukti yang mendukung, misalnya surat izin melakukan penelitian dari pihak universitas di instansi pemerintah tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini adalah suatu hal yang harus dikaitkan dengan penelitian kualitatif, karena dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data terpenting dalam melakukan metode pengumpulan data yang disertai fakta dan bukti dengan adanya foto, tape recorder dan sebagainya yang berperan penting dalam metode pengumpulan data ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiono (2005 : 183)

Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2005 :183), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai penuh.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisa data yaitu :

1. Mengumpulkan data-data tentang bagaimana sistem pelaporan kinerja investasi
2. Mempelajari atau memahami rancangan sistem informasi manual yang berhubungan dengan kinerja investasi

Melakukan analisis data yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan input untuk di proses menjadi suatu output. Input data dan sistem informasi” dan “pengendalian dan pelaksanaan” kemudian disusun di bagian penyusunan program.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subyek Penelitian

Badan Penanaman Modal (BPM) adalah sebuah badan pelayanan modal di tingkat propinsi dengan unsur Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang penanaman modal.

Tugas BPM

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal yaitu membuat suatu pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu memberi kelancaran dalam proses penanaman modal
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya yaitu mengarahkan proses penanaman modal yang baik dan benar
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yaitu pelaksanaan di luar proses penanaman modal

Pendaftaran, Izin Prinsip, dan Izin Usaha

Penanam modal asing yang akan melakukan penanaman modal di Indonesia mengajukan permohonan Pendaftaran ke PTSP BKPM, sebelum atau sesudah berstatus badan hukum perseroan terbatas.

Pendaftaran yang diajukan sebelum berstatus badan hukum perseroan terbatas, wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas.

Pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud diatas paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Pendaftaran, dinyatakan batal demi hukum.

Apabila sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud diatas terdapat perubahan ketentuan yang terkait dengan bidang usaha, maka Pendaftaran yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan baru.

Pendaftaran yang diajukan setelah akta pendirian perseroan terbatas atau setelah perusahaan berstatus badan hukum perseroan terbatas, berlaku sampai dengan perusahaan memiliki Izin Prinsip atau perusahaan siap beroperasi/produksi komersial.

Perusahaan penanaman modal dalam negeri dapat mengajukan Pendaftaran di PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya, apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

Perusahaan penanaman modal asing yang telah berstatus badan hukum perseroan terbatas yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal.

Perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud diatas yang belum melakukan Pendaftaran, dapat langsung mengajukan permohonan Izin Prinsip.

Perusahaan penanaman modal asing yang bidang usahanya tidak memperoleh

fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak membutuhkan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip.

Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud diatas diajukan kepada PTSP BKPM.

Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) antara lain

- a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
- b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
- c. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan;

Perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud diatas dapat memperoleh fasilitas nonfiskal.

Fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud diatas antara lain

- a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
- b. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- c. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA. 01);
- d. Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA).

Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip.

Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip.

Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud diatas diajukan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai dengan kewenangannya. Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud diatas dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya wajib memiliki

- a. akta dan pengesahan pendirian

perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perusahaan perorangan, dan

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud diatas dapat melakukan Pendaftaran apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

Perusahaan penanaman modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan/berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya

Pengembangan Usaha

Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud diatas dapat merupakan perluasan usaha atau penambahan bidang usaha

Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki Izin Prinsip dapat melakukan perluasan usaha dengan kewajiban memiliki Izin Prinsip Perluasan.

Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan perluasan usahanya dengan mengajukan Pendaftaran Perluasan, apabila diperlukan.

Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki atau tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan penambahan bidang usaha atau jenis produksi

a. di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal, dengan wajib memiliki izi Prinsip atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya;

b. di bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fiskal, dapat mengajukan Pendaftaran atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya, apabila diperlukan.

Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan perluasan usaha di bidang yang dapat memperoleh fasilitas

fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, terlebih dahulu wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.

Dalam hal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud diatas melakukan perluasan di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha terlebih dahulu atas kegiatan usaha sebelumnya. Atas rencana perluasan sebagaimana dimaksud diatas permohonan Izin Prinsip Perluasannya diajukan ke PTSP BKPM, PTSP- PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.

Pembahasan

Di sebuah instansi pemerintah harus membuat laporan kinerja tahunan. Laporan tersebut bernama LAKIP yang telah dijelaskan diatas. Sebelum membuat LAKIP ada prosedur-prosedur yang harus dilalui seperti data yang digunakan, cara pengolahannya sehingga akan menjadi sebuah laporan.

Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan Kepala PDKPM.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutny disingkat LKPM, adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal, disampaikan kepada Badan Penanaman Modal.

Kewajiban menyampaikan laporan tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya masih dalam tahap pembangunan wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) dengan menggunakan formulir yang

terlampir dengan periode pelaporan sebagai berikut :

- 1) Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - 2) Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - 3) Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - 4) Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- b. Perusahaan yang mengajukan Izin Usaha sebelum periode pelaporan di atas wajib menyampaikan LKPM dengan posisi realisasi akhir penanaman modal sesuai tanggal Izin Usaha
- c. Perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya telah memiliki Izin Usaha, wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan menggunakan formulir terlampir dengan periode laporan sebagai berikut :
- 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun bersangkutan
 - 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Perusahaan yang memiliki kegiatan penanaman modal dari satu kabupaten/kota, wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing kabupaten/kota. Penyampaian LKPM dilakukan secara *online* melalui SPIISE atau dapat menyampaikan secara langsung (*hard copy* atau *facsimile*) kepada Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM, dan Kepala PDKPM atau melalui surat elektronik (e-mail) ke invest@bpm.jatimprov.go.id

Perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk yang diterbitkan BKPM wajib menyampaikan laporan realisasi impor setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) dengan periode laporan yang telah disebutkan diatas kepada Kepala BKPM melalui Deputi

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilengkapi dengan rekaman Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir terlampir.

Bentuk laporan realisasi impor mesin, barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk berisi jenis fasilitas, nama perusahaan, izin prinsip/persetujuan penanaman modal, SP pabean, NPWP, bidang usaha, alamat lokasi proyek, realisasi impor pada periode laporan, rincian pemberitahuan impor barang (PIB). LKPM tersebut diserahkan pada bidang pengolahan data dan sistem informasi kemudian dikelola komputer dengan media microsoft excel. Setelah dikelola akan diketahui perkembangan kinerja pada periode berjalan. Kemudian perkembangan tersebut di laporkan ke bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Apabila tidak dapat membuat LKPM dapat dikenai sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis adalah surat tertulis dari BPM yang berisi peringatan karena tidak melaporkan kegiatan perusahaan.
- b. Pembatasan kegiatan usaha adalah membatasi perluasan usaha perusahaan
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal adalah menahan fasilitas yang dimiliki perusahaan
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal adalah mencabut semua izin yang dimiliki perusahaan.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Selain melakukan penelitian pada kantor Badan Penanaman Modal Jatim, dan peneliti dapat menganalisa dan mengevaluasi mengenai sistem pelaporan kinerja investasi, maka diakhir penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari BPM Jatim dalam memenuhi sistem kinerja BPM Jatim tergolong sederhana yakni sistem manual.
2. Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari BPM Jatim dalam menjalankannya tugas-tugas tersebut sangatlah disiplin dan tepat waktu

DAFTAR RUJUKAN

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28135/3/Chapter%20II> diakses 2 April 2012

Kepala Badan Koordinaasi Penanaman Modal. Peraturan Kepala Badan Koordinaasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal

Kepala Badan Koordinaasi Penanaman Modal. Peraturan Kepala Badan Koordinaasi Penanaman Modal No. 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Bdan Koordinasi Penanaman Modal No.13 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal*.

www.bpm.jatimprov.go.id diakses 16 Maret 2012

www.scribd.com/doc/96966003/2-unikom-e-i-pdf

www.bkpm.go.id

BIODATA

Nama : Bayu Christiana Adi
NIM : 2008310365
Tempat dan Tanggal Lahir : Tuban, 4 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Perguruan Tinggi : STIE Perbanas Surabaya
Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Nginden Semolo 34-36 Surabaya
No. Telp. Perguruan Tinggi : 031- 3767569
Prodi/Jurusan : Strata 1 / Akuntansi
Alamat Rumah : Jalan Bulak Banteng Baru Gang Cempaka No. 12
Surabaya
No HP/Telp. : 085730635573
Email : 2008310365@students.perbanas.ac.id
bayuchristiana@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Formal

- 1996 - 2002 : SDN Bulak Banteng I Surabaya
- 2002 - 2005 : SLTPN 38 Surabaya
- 2005 - 2008 : SMA Trimurti Surabaya
- 2008 - Sekarang : STIE Perbanas Surabaya

Pengalaman Organisasi :

- ✓ Anggota UKM Bulu tangkis STIE Perbanas Surabaya Periode 2008-2010
- ✓ Anggota Karang Taruna Periode 2005-sekarang
- ✓ Ketua Karang Taruna Periode 2011-sekarang

Pengalaman Magang :

- ✓ PT. Bank Muamalat tahun 2012

Surabaya, 1 Oktober 2012

Bayu Christiana Adi